



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2020
TENTANG KODE ETIK UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa mengenai Kode Etik dan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kode Etik Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
7. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kode Etik Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2020 TENTANG KODE ETIK UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kode Etik Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 Nomor 54) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Pemerintah Daerah yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
6. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah yang merupakan unit kerja pada Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
7. Kode Etik Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan personil UKPBJ di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
9. Proses Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan bantuan lainnya kecuali ditentukan lain oleh pemberi bantuan.
10. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan dan/atau perbuatan personil UKPBJ yang bertentangan dengan Kode Etik, termasuk adanya kesengajaan maupun kelalaian.
11. Majelis Pertimbangan Kode Etik adalah majelis yang bertugas melakukan penegakan, pelaksanaan dan penyelesaian Pelanggaran Kode Etik.

12. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah, mencakup Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Kelompok Kerja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, serta pegawai pendukung Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
13. Pelapor adalah seseorang, baik penyedia maupun masyarakat umum, karena hak atau kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus memberitahu kepada Majelis Pertimbangan Kode Etik tentang adanya dugaan telah terjadinya dan/atau sedang terjadinya peristiwa Pelanggaran Kode Etik yang disertai bukti permulaan yang cukup.
14. Terlapor adalah Pegawai Bagian PBJ yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik.
15. Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu dugaan Pelanggaran Kode Etik yang didengar, dilihat dan/atau dialami sendiri.
16. Pelaporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disertai bukti dan data otentik oleh pihak yang berkepentingan kepada Majelis Pertimbangan Kode Etik yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai yang diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pegawai Bagian PBJ dalam menghindari segala benturan kepentingan menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah yang efisien, efektif transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel;
 - b. mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, dan bebas dari kepentingan pihak lain; dan

- c. membangun budaya integritas, profesionalisme, serta penerapan manajemen risiko dalam pengadaan barang/jasa.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Personel pada Majelis Pertimbangan Kode Etik berjumlah gasal yang terdiri atas unsur:
 - a. Inspektorat Daerah;
 - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - c. Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Ketua merangkap anggota Majelis Pertimbangan Kode Etik berasal dari unsur Inspektorat Daerah.
- (3) Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal Majelis Pertimbangan Kode Etik melakukan Pelanggaran Kode Etik, maka pelaksanaan tugas dan kewenangan yang melakukan Pelanggaran tersebut tidak diikutsertakan dan diganti oleh pejabat 1 (satu) tingkat dibawahnya.
- (5) Anggota Majelis Pertimbangan Kode Etik dapat diberhentikan sebelum periode masa tugasnya berakhir, apabila:
 - a. memasuki usia pensiun;
 - b. mutasi atau diberhentikan dari jabatan;
 - c. habis masa tugas;
 - d. tidak melaksanakan tugas karena sakit menahun;
 - e. meninggal dunia; atau
 - f. menjadi tersangka, terdakwa atau terpidana.
- (6) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Majelis Pertimbangan Kode Etik mempunyai tugas melaksanakan pengawasan langsung terhadap perilaku personil UKPBJ di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pertimbangan Kode Etik berwenang untuk:
- a. melaksanakan pengawasan langsung terhadap perilaku personil UKPBJ;
 - b. menerima Pelaporan dari Penyedia, personil UKPBJ dan jajarannya, Perangkat Daerah dan/atau masyarakat dan pelaporan tanpa melampirkan bukti yang cukup, dapat tidak ditindaklanjuti;
 - c. mengumpulkan dan/atau mencari fakta, data dan/atau informasi terkait Pelaporan yang diterima;
 - d. mengolah dan/atau menganalisa Pelaporan yang diterima;
 - e. melaksanakan pemanggilan terhadap personil UKPBJ, serta pihak terkait seperti Pelapor dan saksi;
 - f. melaksanakan pemeriksaan atas Pelaporan yang diterima dan terhadap Terlapor diberikan hak pembelaan tertulis, hak menghadirkan bukti, dan hak didampingi ASN lain/atasan;
 - g. menilai ada atau tidaknya Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan baik yang dilaporkan oleh Penyedia atau kuasanya baik langsung maupun tidak langsung;
 - h. mengusulkan pemberian sanksi atas Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan personil UKPBJ kepada Bupati;
 - i. penyelesaian laporan Majelis Pertimbangan Kode Etik paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; dan
 - j. melaporkan hasil penanganan Pelanggaran Kode Etik kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Laporan Majelis Pertimbangan Kode Etik kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j bersifat rahasia.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas, Majelis Pertimbangan Kode Etik dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Inspektorat Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik ditetapkan oleh Inspektur Daerah.

6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Tahapan Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik menerima Pelaporan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan pelapor dijamin perlindungan identitas pelapor melalui mekanisme pelaporan anonim dan enkripsi data melalui *Whistleblowing System*;
- b. Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik menyusun telaahan atas Pelaporan dugaan Pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Majelis Pertimbangan Kode Etik membahas Pelaporan dan membuat kesimpulan layak atau tidak layak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;
- d. Majelis Pertimbangan Kode Etik menghentikan proses penanganan Pelaporan apabila kesimpulan yang dihasilkan menyatakan tidak layak dan hasilnya disampaikan kepada pihak pengadu;
- e. Majelis Pertimbangan Kode Etik menindaklanjuti proses penanganan Pelaporan apabila kesimpulan yang dihasilkan menyatakan layak, dengan melakukan:
 1. pemanggilan para pihak;
 2. pengumpulan bukti dan saksi;
 3. pemeriksaan bukti dan saksi; dan
 4. pemeriksaan Terlapor.
- f. Majelis Pertimbangan Kode Etik memeriksa, memutuskan dan menetapkan ada atau tidak ada Pelanggaran terhadap Kode Etik;
- g. Seluruh proses dan hasil pemeriksaan harus didokumentasikan dan dapat dilakukan audit oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
- h. Majelis Pertimbangan Kode Etik dalam putusannya mencantumkan rekomendasi sanksi yang dijatuhkan kepada Pegawai Bagian PBJ yang melanggar;
- i. penyelesaian pemeriksaan Majelis Pertimbangan Kode Etik paling lama 60 (enam puluh) hari kerja; dan
- j. Putusan Majelis Pertimbangan Kode Etik dilaporkan kepada Bupati untuk menerapkan pemberian sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tembusan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

7. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

Penyampaian pelaporan dugaan tindak pidana tertentu yang telah terjadi atau yang akan terjadi terkait pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan mekanisme *Whistleblowing System*, melalui kanal <https://wbs.lkpp.go.id/home>.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 12 Februari 2026
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 12 Februari 2026

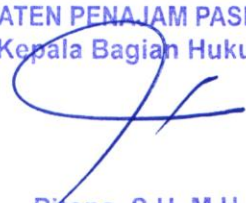
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2026 NOMOR 3.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum,


Pitono, S.H.,M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008